



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(AANPLAKING)
Nomor 179/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst**

Pada hari ini: **Rabu** tanggal: **16 Juli 2025** Saya: **Wahyunda Novita Mustika** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini;

Telah Memanggil Dengan Resmi Kepada

Muhammad Ali Nurdin, Dahulu beralamat di Jalan Dakota 1A No.304 RT.001 RW.011, Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

dalam perkara perdata Gugatan Nomor **179/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst** antara:

Meilina I Tulus ----- sebagai **Penggugat**

Lawan

Muhammad Ali Nurdin ----- sebagai **Tergugat**

Tentang pemberitahuan **isi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal **10 Juli 2025**, Nomor **179/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat Meilina I Tulus dengan Tergugat Muhammad Ali Nurdin, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 339/U/JP/2002, tanggal 29 Oktober 2002, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan ke dalam register dan untuk menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan atas isi putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Perlawanan/Verzat dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, ia atau kuasanya dapat mendaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Surat Panggilan Sidang Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Jurusita Pengganti

Wahyunda Novita Mustika

